



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 077 /KPTS/ 2009

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Kelompok Bermain Bandung, Bandung, Kecamatan Playen, Nomor: 03/PAUD/III/2009, tanggal 10 Maret 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan / Pendirian Kelompok Bermain Kasih Ibu dengan alamat : Bandung, Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 14 - 11 - 09

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. KASIYO, MM

NIP. 195703121983031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Playen,